



**SALINAN**

## **GUBERNUR JAWA TENGAH**

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR 16 TAHUN 2025

### TENTANG

PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PEREKONOMIAN RAKYAT  
SATU JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

Menimbang :

- a. bahwa guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan Daerah yang berkeadilan sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diperlukan penguatan kelembagaan ekonomi Daerah, khususnya di sektor perbankan Daerah, agar mampu memberikan kemanfaatan ekonomi yang berkelanjutan, memperkuat daya saing Daerah, serta mendukung pemerataan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat diperlukan penguatan terhadap lembaga keuangan Daerah, khususnya PT Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan (Perseroda), agar menjadi lebih kuat, efisien, mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat termasuk pelaku usaha mikro dan kecil, serta adaptif terhadap perkembangan kebutuhan masyarakat, sehingga perlu dilakukan peleburan PT Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan (Perseroda) dalam rangka penguatan kelembagaan dan peningkatan peran serta fungsinya;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 314 Undang Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, ditetapkan bahwa perubahan nomenklatur "Bank Perkreditan Rakyat" menjadi "Bank Perekonomian Rakyat" atau "Bank Perkreditan Rakyat Syariah" menjadi "Bank Perekonomian Rakyat Syariah" dilakukan paling lama 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang tersebut diundangkan;
- d. berdasarkan Pasal 131 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2024 tentang Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah, bagi BPR atau BPR Syariah milik pemerintah daerah yang telah memenuhi kondisi dalam kepemilikan dan/atau pengendalian Pemegang Saham Pengendali yang sama, wajib melakukan penggabungan atau peleburan paling lama 3 (tiga) tahun sejak Peraturan tersebut mulai berlaku;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Satu Jawa Tengah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
  4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
  6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2024 tentang Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 11);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

dan

GUBERNUR JAWA TENGAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN PERSEIROAN DAERAH BANK PEREKONOMIAN RAKYAT SATU JAWA TENGAH.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
6. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Daerah.
7. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Daerah.
8. Peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua Perseroan atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu Perseroan baru yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari Perseroan yang meleburkan diri dan status badan hukum Perseroan yang meleburkan diri berakhir karena hukum.
9. Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Satu Jawa Tengah yang selanjutnya disebut PT BPR Satu Jawa Tengah (Perseroda) adalah Badan Usaha Milik Daerah yang melakukan kegiatan usaha di bidang perbankan berdasarkan prinsip konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas giral secara langsung dan merupakan Peleburan 33 (tiga puluh tiga) PT BPR BKK (Perseroda).
10. Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan yang selanjutnya disebut PT BPR BKK (Perseroda) adalah 33 (tiga puluh tiga) PT BPR BKK (Perseroda) yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan.
11. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ PT BPR Satu Jawa Tengah (Perseroda) yang mempunyai wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perseroan terbatas dan/atau Anggaran Dasar.
12. Modal Dasar adalah nilai saham maksimum yang dapat dikeluarkan oleh PT BPR Satu Jawa Tengah (Perseroda).
13. Modal Disetor adalah kewajiban penyertaan modal yang telah dipenuhi oleh Pemegang Saham.
14. Pemegang Saham Pengendali adalah pemegang saham PT BPR Satu Jawa Tengah (Perseroda) yang mempunyai kemampuan dan kewenangan mengendalikan PT BPR Satu Jawa Tengah (Perseroda) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

15. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.

## BAB II

### NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

#### Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk badan usaha milik daerah dengan nama Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Satu Jawa Tengah yang selanjutnya disebut PT BPR Satu Jawa Tengah (Perseroda).
- (2) Pembentukan PT BPR Satu Jawa Tengah (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Peleburan 33 (tiga puluh tiga) PT BPR BKK (Perseroda) di Jawa Tengah yang terdiri atas:
  - a. PT BPR BKK Kota Semarang (Perseroda) di Kota Semarang;
  - b. PT BPR BKK Demak (Perseroda) di Kabupaten Demak;
  - c. PT BPR BKK Ungaran (Perseroda) di Kabupaten Semarang;
  - d. PT BPR BKK Kendal (Perseroda) di Kabupaten Kendal;
  - e. PT BPR BKK Purwodadi (Perseroda) di Kabupaten Grobogan;
  - f. PT BPR BKK Pati (Perseroda) di Kabupaten Pati;
  - g. PT BPR BKK Kudus (Perseroda) di Kabupaten Kudus;
  - h. PT BPR BKK Lasem (Perseroda) di Kabupaten Rembang;
  - i. PT BPR BKK Jepara (Perseroda) di Kabupaten Jepara;
  - j. PT BPR BKK Blora (Perseroda) di Kabupaten Blora;
  - k. PT BPR BKK Kota Magelang (Perseroda) di Kota Magelang;
  - l. PT BPR BKK Muntilan (Perseroda) di Kabupaten Magelang;
  - m. PT BPR BKK Purworejo (Perseroda) di Kabupaten Purworejo;
  - n. PT BPR BKK Temanggung (Perseroda) di Kabupaten Temanggung;
  - o. PT BPR BKK Wonosobo (Perseroda) di Kabupaten Wonosobo;
  - p. PT BPR BKK Kebumen (Perseroda) di Kabupaten Kebumen;
  - q. PT BPR BKK Kota Pekalongan (Perseroda) di Kota Pekalongan;
  - r. PT BPR BKK Kabupaten Pekalongan (Perseroda) di Kabupaten Pekalongan;
  - s. PT BPR BKK Batang (Perseroda) di Kabupaten Batang;
  - t. PT BPR BKK Kota Tegal (Perseroda) di Kota Tegal;
  - u. PT BPR BKK Kabupaten Tegal (Perseroda) di Kabupaten Tegal;
  - v. PT BPR BKK Taman (Perseroda) di Kabupaten Pemalang;
  - w. PT BPR BKK Banjarharjo (Perseroda) di Kabupaten Brebes;

- x. PT BPR BKK Cilacap (Perseroda) di Kabupaten Cilacap;
- y. PT BPR BKK Purbalingga (Perseroda) di Kabupaten Purbalingga;
- z. PT BPR BKK Purwokerto (Perseroda) di Kabupaten Banyumas;
- aa. PT BPR BKK Mandiraja (Perseroda) di Kabupaten Banjarnegara;
- bb. PT BPR BKK Wonogiri (Perseroda) di Kabupaten Wonogiri;
- cc. PT BPR BKK Tulung (Perseroda) di Kabupaten Klaten;
- dd. PT BPR BKK Karangmalang (Perseroda) di Kabupaten Sragen;
- ee. PT BPR BKK Tasikmadu (Perseroda) di Kabupaten Karanganyar;
- ff. PT BPR BKK Grogol (Perseroda) di Kabupaten Sukoharjo; dan
- gg. PT BPR BKK Boyolali (Perseroda) di Kabupaten Boyolali.

### Pasal 3

- (1) PT BPR Satu Jawa Tengah (Perseroda) berkedudukan dan berkantor pusat di Ibukota Daerah.
- (2) PT BPR Satu Jawa Tengah (Perseroda) dapat membuka atau menutup Kantor Cabang dan/atau Kantor operasional lainnya di Daerah maupun di luar Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 4

PT BPR Satu Jawa Tengah (Perseroda) didirikan dengan maksud untuk membantu serta mendorong pertumbuhan dan perkembangan perekonomian Daerah dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan peningkatan pendapatan Daerah.

### Pasal 5

Pendirian PT BPR Satu Jawa Tengah (Perseroda) bertujuan untuk:

- a. memberikan manfaat bagi pertumbuhan dan perkembangan perekonomian Daerah;
- b. memperluas akses keuangan kepada masyarakat;
- c. mendorong pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah yang efektif, efisien, dan berdaya guna;
- d. melaksanakan operasional dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik; dan
- e. memperoleh laba atau keuntungan.

## BAB IV KEGIATAN USAHA

### Pasal 6

PT BPR Satu Jawa Tengah (Perseroda) menyelenggarakan usaha meliputi:

- a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa tabungan dan deposito berjangka dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan;
- b. menyalurkan dana dalam bentuk kredit berdasarkan prinsip konvesional;
- c. melakukan kegiatan transfer dana baik untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan nasabah;
- d. menempatkan dana pada bank lain, menyalurkan pinjaman pada bank lain dan/atau meminjam dana dari bank lain;
- e. melakukan kegiatan usaha penukaran valuta asing;
- f. melakukan penyertaan modal pada lembaga penunjang PT BPR Satu Jateng (Perseroda) dengan pembatasan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang undangan;
- g. melakukan kerja sama dengan lembaga jasa keuangan lain dan selain lembaga jasa keuangan dalam pemberian layanan jasa keuangan kepada nasabah;
- h. melakukan kegiatan pengalihan piutang; dan/atau
- i. melakukan kegiatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 7

- (1) Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf g, dalam bentuk:
  - a. kerja sama operasional; dan
  - b. kerja sama lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam perjanjian kerja sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### BAB V

##### JANGKA WAKTU BERDIRI PERUSAHAAN DAN ANGGARAN DASAR

#### Pasal 8

- (1) PT BPR Satu Jawa Tengah (Perseroda) didirikan dengan jangka waktu tidak terbatas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Anggaran Dasar ditetapkan oleh Direksi dan disahkan dalam RUPS.
- (3) Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam akta notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### BAB VI BESARANYA MODAL DASAR

#### Pasal 9

- (1) Modal Dasar PT BPR Satu Jawa Tengah (Perseroda) sebesar Rp3.490.000.000.000,00 (tiga triliun empat ratus sembilan puluh miliar rupiah) yang terdiri atas saham yang nilai nominalnya ditetapkan dalam akta pendirian.

- (2) Modal ditempatkan dan disetor oleh para Pemegang Saham sebesar Rp872.800.000.000,00 (delapan ratus tujuh puluh dua miliar delapan ratus juta rupiah) dari Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Modal Disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
  - a. Pemerintah Daerah sebesar Rp448.870.000.000,00 (empat ratus empat puluh delapan miliar delapan ratus tujuh puluh juta rupiah);
  - b. Pemerintah Kabupaten sebesar Rp398.050.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh delapan miliar lima puluh juta rupiah); dan
  - c. Pemerintah Kota sebesar Rp25.880.000.000,00 (dua puluh lima miliar delapan ratus delapan puluh juta rupiah).
- (4) Komposisi kepemilikan modal PT BPR Satu Jawa Tengah (Perseroda) ditetapkan paling rendah 51% (lima puluh satu persen) diambil, dimiliki, serta disetor oleh Pemerintah Daerah sebagai Pemegang Saham Pengendali.
- (5) Perubahan Modal Dasar, modal ditempatkan, Modal Disetor, serta komposisi kepemilikan modal selain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya dapat dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan atas persetujuan RUPS.
- (6) Penyertaan modal Daerah yang telah disetorkan kepada PT BPR Satu Jawa Tengah (Perseroda) merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal.

#### Pasal 10

- (1) Modal PT BPR Satu Jawa Tengah (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 terdiri atas saham-saham yang nilai sahamnya dicantumkan dalam nilai mata uang Rupiah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan modal dasar, modal ditempatkan dan disetor, komposisi kepemilikan, dan perubahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diatur dalam Anggaran Dasar.

### BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 11

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap PT BPR Satu Jawa Tengah (Perseroda) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
  - a. sekretaris Daerah; dan
  - b. Kepala Unit Kerja yang melaksanakan pengoordinasian penyusun kebijakan Daerah di bidang BUMD.
- (3) Sekretaris Daerah melaksanakan pembinaan terhadap pengurusan badan usaha milik Daerah pada kebijakan yang bersifat strategis.

- (4) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan dalam rangka pengembangan dan peningkatan kinerja PT BPR Satu Jawa Tengah (Perseroda).
- (5) Pendanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari :
  - a. APBD; dan
  - b. Sumber dana lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 12

Pengawasan eksternal terhadap PT BPR Satu Jateng (Perseroda) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB VIII PEMBUBARAN

#### Pasal 13

- (1) Pembubaran PT BPR Satu Jawa Tengah (Perseroda) dilakukan melalui :
  - a. keputusan RUPS; atau
  - b. penetapan pengadilan.
- (2) Pembubaran PT BPR Satu Jawa Tengah (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (3) Pembubaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 14

Pemegang Saham Pengendali melaksanakan konsolidasi melalui Peleburan 33 (tiga puluh tiga) PT BPR BKK (Perseroda) menjadi PT BPR Satu Jawa Tengah (Perseroda).

#### Pasal 15

Dalam proses peleburan 33 (tiga puluh tiga) PT BPR BKK (Perseroda), diatur ketentuan sebagai berikut:

- a. pengisian Dewan Komisaris dan Direksi dilaksanakan oleh Gubernur, setelah mendapat keputusan RUPS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. pengisian jabatan Direksi sebagaimana dimaksud pada huruf a untuk pertama kali dilakukan melalui seleksi dari direksi PT BPR BKK (Perseroda) Se Jawa Tengah yang masih menjabat;
- c. pengisian jabatan pejabat eksekutif pada PT BPR Satu Jawa Tengah (Perseroda) untuk pertama kali dilakukan berdasarkan seleksi dari direksi PT BPR BKK (Perseroda) Se-Jawa Tengah yang masih menjabat dengan mengabaikan persyaratan kepangkatan terendah jabatan pejabat eksekutif;

- d. proses pengisian sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c berlaku untuk Direksi yang berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat dilakukan proses seleksi pengisian jabatan;
- e. pejabat eksekutif terpilih yang berasal dari direksi PT BPR BKK (Perseroda) yang kepangkatannya tidak memenuhi persyaratan kepangkatan pejabat eksekutif, disesuaikan kepangkatannya sebagai pejabat eksekutif; dan
- f. PT BPR BKK (Perseroda) di masing-masing Kabupaten/Kota dan/atau kecamatan berstatus menjadi :
  - 1. kantor wilayah;
  - 2. kantor cabang;
  - 3. sentra keuangan khusus; dan/atau
  - 4. kantor kas,sejak terbitnya izin Peleburan PT BPR BKK (Perseroda) Se- Jawa Tengah.

#### Pasal 16

Pelaksanaan proses Peleburan PT BPR BKK (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilakukan oleh Tim Konsolidasi yang telah ditetapkan oleh Gubernur.

### BAB X KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 17

- (1) PT BPR BKK (Perseroda) di masing-masing Kabupaten/Kota tetap beroperasional sampai dengan diterbitkannya izin Peleburan PT BPR Satu Jateng (Perseroda).
- (2) Seluruh komisaris dan direksi PT BPR BKK (Perseroda) Se- Jawa Tengah masih tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan diterbitkannya izin Peleburan PT BPR Satu Jateng (Perseroda).
- (3) Seluruh pegawai PT BPR BKK (Perseroda) Se-Jawa Tengah tetap menjalankan tugasnya dan melanjutkan status kepegawaianya pada PT BPR Satu Jateng (Perseroda) setelah mendapatkan izin Peleburan.
- (4) Kebijakan terkait penempatan ulang pegawai, pengembangan kompetensi, sistem penggajian, dan harmonisasi kebijakan pegawai PT BPR BKK (Perseroda) Se-Jawa Tengah disesuaikan melalui peraturan Direksi PT BPR Satu Jateng (Perseroda).
- (5) Tim konsolidasi yang telah ditetapkan melaksanakan tugasnya sampai dengan penetapan pengurus PT BPR Satu Jateng (Perseroda).
- (6) Semua aset, utang/piutang maupun hal lain yang terkait dengan kepengurusan dan kepegawaian PT BPR BKK (Perseroda) Se-Jawa Tengah dialihkan pengelolaan dan tanggung jawabnya kepada PT BPR Satu Jateng (Perseroda) sejak terbitnya izin peleburan PT BPR Satu Jateng (Perseroda).

**BAB XI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 18**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 99) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 19**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 31 Desember 2025

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

Diundangkan di Semarang  
pada tanggal 31 Desember 2025  
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
JAWA TENGAH,

ttd

SUMARNO

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2025 NOMOR 16  
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH (16-324/2025)

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 197007291996031001

**PENJELASAN  
ATAS  
RANCANGAN  
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH  
NOMOR 16 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PEREKONOMIAN RAKYAT SATU  
JAWA TENGAH (PERSERODA)**

**I. UMUM**

Perubahan ekonomi saat ini berlangsung sangat cepat dan dinamis. Untuk menyikapinya, diperlukan lembaga keuangan yang tangguh dan kokoh namun mempunyai kemampuan adaptif yang tinggi sehingga dapat mengimbangi perkembangan yang sangat cepat itu. Diantara lembaga keuangan tersebut terdapat industri perbankan yang memegang peranan penting dalam mendorong pergerakkan ekonomi negara serta sebagai salah satu komponen moneter di Indonesia.

Atas adanya tuntutan dan perkembangan perbankan tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melakukan penyesuaian yang salah satunya melalui pembentukan BUMD yang memiliki usaha dalam bidang keuangan dan perbankan syariah, sebagai bentuk jawaban atas kebutuhan masyarakat terhadap jasa perbankan syariah maupun jasa keuangan syariah lainnya yang semakin meningkat.

Berdasarkan Pasal 130 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Bank Perekonomian Rakyat Dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah, BPR atau BPR Syariah dalam kepemilikan dan/atau pengendalian PSP yang sama dalam 1 (satu) wilayah pulau atau kepulauan utama wajib melakukan konsolidasi melalui skema Penggabungan atau Peleburan.

Selanjutnya dalam Pasal 131 ayat (2) diatur bahwa, Bagi BPR atau BPR Syariah milik pemerintah daerah yang telah memenuhi kondisi dalam kepemilikan dan/atau pengendalian PSP yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 ayat (1) wajib melakukan Penggabungan atau Peleburan paling lama 3 (tiga) tahun sejak Peraturan OJK ini mulai berlaku.

Selain itu, PT BPR BKK (Perseroda), sebagai BUMD yang merupakan Bank Perkreditan Rakyat, berdasarkan Pasal 314 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, perlu melakukan perubahan nomenklatur "Bank Perkreditan Rakyat" menjadi "Bank Perekonomian Rakyat" atau "Bank Perkreditan Rakyat Syariah" menjadi "Bank Perekonomian Rakyat Syariah" yang dilakukan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang tersebut diundangkan.

Berdasarkan pertimbangan hal tersebut diatas, maka Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melaksanakan ketentuan dimaksud dengan menggabungkan 33 (tiga puluh tiga) PT BPR BKK (Perseroda) yang telah dibentuk melalui Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan menjadi 1 (satu) Bank Perekonomian Rakyat

Syariah Bernama PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Jawa Tengah (Perseroda) melalui Peraturan Daerah ini.

Penyusunan Peraturan Daerah ini, selain mendasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan bidang perbankan, jasa keuangan dan Badan Usaha Milik Daerah juga mendasarkan kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. Sehubungan dengan badan hukum PT BPR Satu Jawa Tengah (perseroda) merupakan Perseroan Terbatas (PT), maka penyusunan Peraturan Daerah ini juga wajib memperhatikan ketentuan asas hukum Perseroan Terbatas.

Sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Satu Jawa Tengah.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12  
Cukup jelas.

Pasal 13  
Cukup jelas.

Pasal 14  
Cukup jelas.

Pasal 15  
Cukup jelas.

Pasal 16  
Cukup jelas.

Pasal 17  
Cukup jelas.

Pasal 18  
Cukup jelas.

Pasal 19  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2025 NOMOR 178